



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 01/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang.....hal 2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Keputusan.....hal 3

13. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011;
14. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 410/BA/XII/2011 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 01/BA/I/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pasangan calon sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU dapat mengikuti tahapan Pemilukada lebih lanjut sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 2 Januari 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Lhokseumawe

Nomor : 01/Kpts/KIP-Lsw.001.434656/2012

Tanggal : 02 Januari 2012

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012

NO.	NAMA PASANGAN CALON	DARI JALUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. MARZUKI AMIN, MM / Drs. H. HAFIFUDDIN IRSYAD, M. AG	Perseorangan	
2.	H. M. YUSUF ISMAIL PASE, SH / MAHYEDDIN SA'AD, SH	Perseorangan	
3.	H. TARMIZI DAUD / AMRIZAL J.PRANG, SH. LLM	Perseorangan	
4.	Drs. T. SOFYANSYAH / T. FAISAL TJUT IBRAHIM	Perseorangan	
5.	H. NAZARUDDIN IBRAHIM, SH, M.I.P.S / H. ZOELBAHRY ABUBAKAR, SE	Perseorangan	
6.	MUHAMMAD SALEH, SE / JAFAR, S. Ag	Perseorangan	
7.	Drs. H. RACHMATSYAH, MM / Drs. H. MURSYID YAHYA, M. Pd	Partai Politik	
8.	H. MUNIR USMAN / SURYADI, SE. MM	Gabungan Partai Politik / Partai Politik Lokal	
9.	H. FUADY SULAIMAN, ST / HELMI MUSA KUTA, SH	Gabungan Partai Politik / Partai Politik Lokal	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani